



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN



2024 - 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur serta berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, akhirnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. In shaa Allah, berkat kerjasama dan kerja keras semua pihak, Renstra ini akan dapat mengantarkan hasrat masyarakat Kabupaten Lombok Timur untuk menikmati pelayanan khususnya di bidang transportasi yang handal guna mewujudkan Lombok Timur yang lebih maju dan sejahtera.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 ini adalah dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang merupakan turunan dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026, yang telah disusun untuk menyesuaikan dinamika persoalan dan isu-isu yang berkembang dalam pengelolaan transportasi di Wilayah Kabupaten Lombok Timur. Renstra ini juga untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur SKPD dan tupoksi sebagai bagian dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhirnya, kami selaku pimpinan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Renstra ini dan semoga segala upaya kita yang mulia ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selong, Juni 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
Drs. ISWAN RAKHMADI, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIPK 19691216 198903 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal. i
DAFTAR ISI	Hal. ii
BAB I – PENDAHULUAN	I-hal.1
A. Latar Belakang.....	I-hal.1
B. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-hal.3
C. Hubungan Antara Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	I-hal 6
D. Maksud dan Tujuan.....	I-hal 10
E. Sistematika Penulisan.....	I-hal 10
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-hal 1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	II-hal 1
B. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-hal 12
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-hal 16
D. Kelompok Sasaran Layanan.....	II-hal 19
BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-hal.1
A. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur.....	III-hal.1
B. Isu Strategis.....	III-hal 3
BAB IV – TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	IV-hal 1
A. Tujuan dan Sasaran Renstra	IV-hal 1
B. Cascading Kinerja PD.....	IV-hal 4
BAB V – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-hal 1
BAB VI – RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-hal 1
BAB VII – KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-hal 1
BAB VIII – PENUTUP	VIII-hal 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan atau prioritas dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Modal dan Keuangan.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang terfokus, komprehensif dan dirancang secara konseptual, analitis, realistis serta diwujudkan dalam suatu kebijakan dan berbagai program sehingga menghasilkan Rencana Strategis. Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana paradigma perencanaan pembangunan harus lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENSTRA OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan

Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif.

Dengan demikian RENSTRA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RPD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama tiga tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Strategis OPD. Rencana Strategis OPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan OPD (Renja OPD).

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dengan mengacu kepada RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 dan Renstra OPD terkait di Tingkat Kabupaten Lombok Timur.

Renstra ini juga berfungsi sebagai dokumen rujukan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Perhubungan selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tahun 2024 sampai dengan 2026. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pasal 89 ayat 2, Renstra OPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra OPD;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD;
- d. Penetapan Renstra OPD.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 19).

C. Hubungan Antara Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

a. Hubungan Renstra OPD dengan K/L

Sasaran dan permasalahan serta faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan OPD yang terkait dengan kebijakan Renstra K/L sektor Perhubungan antara lain.

Tabel 1.1

Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi terhadap Sasaran Strategis Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
Terwujudnya Konektivitas Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan jaringan transportasi eksisting; ✓ Perluasan jaringan layanan transportasi; ✓ Penguatan transportasi antar moda dan multi moda; ✓ Penerapan Traffic Demand Management pada semua layanan transportasi; ✓ Mengoptimalkan pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia; 	Strategi Peningkatan Rasio Konektivitas Transportasi

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN, dan KI; ✓ Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal. 	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengoptimalkan SDM pelayanan sarana dan prasarana; ✓ Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan; ✓ Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difabel, dan lansia; ✓ Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana; ✓ Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan pada semua jasa layanan transportasi. 	Strategi Peningkatan Kelancaran Lalu lintas Darat, Peningkatan Utilitas Sarana dan Prasarana, dan Penurunan Rasio Biaya Transportasi Darat
Meningkatnya Keselamatan Transportas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meratifikasi semua peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan; ✓ Penegakan hukum; ✓ Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan; ✓ Pembatasan usia sarana prasarana transportasi; ✓ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan; ✓ Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi; ✓ Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi; ✓ Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan; ✓ Edukasi keselamatan transportasi 	Strategi Penurunan Tingkat Fatalitas Kejadian Kecelakaan Transportasi Darat, dan Peningkatan Pemenuhan Sarana Keselamatan Transportasi Darat

b. Hubungan Renstra OPD dengan RPD Kabupaten Lombok Timur

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur 2024-2026 menjelaskan Sasaran dan permasalahan serta faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan OPD. Adapun penjelasannya ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Transportasi	Belum maksimalnya konektivitas aksibilitas sarana prasarana layanan transportasi yang berbasis informasi digital angkutan berbasis data dan informasi yang akurat terutama untuk perhubungan darat, laut dan udara dalam upaya untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang masih tinggi	Belum maksimalnya ketersediaan fasilitas keselamatan Jalan	Belum maksimalnya data inventaris fasilitas keselamatan jalan
		Belum sinkronnya jumlah fasilitas keselamatan jalan dgn data SIMDA BMD	Belum selarasnya kebutuhan dan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan
		Belum optimalnya alat uji kendaraan bermotor	Belum optimalnya akreditasi pelayanan berkala PKB
		Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian efektivitas kebijakan untuk jalan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penggunaan kendaraan penumpang dan barang
		Belum maksimalnya pelaksanaan sosialisasi keselamatan pelayaran	Belum terupdatenya data jumlah nelayan di Kab. Lombok Timur

c. Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lainnya

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 dengan hubungannya dengan Perangkat Daerah Lainnya maka dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Keterkaitan Renstra dan Integral dibawahnya

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur		
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut		
Bidang (Eselon III)		
Bidang Pengembangan dan Teknik	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Bidang Prasarana
Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Tata Tertib dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Peningkatan kendaraan yang laik uji di jalan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	Meningkatnya Pelaksanaan Parkir pada masing-masing area pengelolaan parkir	Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Indikator	Indikator	Indikator
Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tata Tertib dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas	Prosentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Terlaksananya Pengujian Berkala kendaraan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	Persentase Tersedianya Juru Parkir pada masing-masing area parkir	Tersedianya Laporan Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Program/Kegiatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Persentase ketersediaan sarpras perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan	Persentase menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan	Persentase Kualitas Pelayanan dan Tingkat Koordinasi
Hubungan dengan PD Lainnya	Hubungan dengan PD Lainnya	Hubungan dengan PD Lainnya
Dinas PUPR Dinas LH PLN BPTD Kelas II Provinsi NTB	Bapenda Polres Lotim Jasa Raharja KPPRD / Samsat Forum LLAJ Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan UPP Kelas III Labuhan Lombok

D. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan Dinas Perhubungan yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur merupakan “*guideline*” dalam membuat prioritas pembangunan yang dibiayai APBD Kabupaten Lombok Timur periode Tahun 2024-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 adalah untuk :

1. Sebagai salah satu acuan bagi aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam menentukan target penerimaan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah, prioritas program, kegiatan serta subkegiatan yang akan didanai dari APBD Kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia dan skala prioritas;
2. Menjadi tolok ukur evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur ini terdiri dari :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- BAB I** Tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** Tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang terdiri dari : Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, Kelompok Sasaran Layanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

- BAB III** Tentang Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang terdiri dari Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah pada BAB II) dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV** Tentang Tujuan dan Sasaran yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah, Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.
- BAB V** Tentang Strategi dan Arah Kebijakan yang memuat arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026
- BAB VI** Tentang Rencana Program, Kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan yang memuat uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada PERMENDAGRI yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan dan pemutakhirannya).
- BAB VII** Tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang memuat tentang penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD, dan penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintah daerah.
- BAB VIII** Penutup dan Lampiran.

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2022 bahwa Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur memiliki Tugas Pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan.

Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari bidang-bidang itu sendiri meliputi :

2.1 Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- b. Penyusunan konsep rencana strategis Dinas;
- c. Penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan;
- d. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,

- kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- e. Penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
 - h. Penyelenggaraan penilaian kinerja di lingkup Dinas;
 - i. Penyusunan konsep kebijakan Dinas untuk pengelolaan program dan pelaporan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas;
- 2) Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 3) Penatausahaan keuangan dan pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
- 4) Menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- 5) Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
 - 6) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - 7) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya;
 - 8) Penyiapan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksanaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi public, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Pengoordinasian tugas dan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dengan Sub bagian lainnya dilingkup Sekretariat;
- 4) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- 5) Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asetlainnya;
- 6) Penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang inventaris Dinas;
- 7) Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan;
- b. Seksi Keselamatan;
- c. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Seksi Angkutan

Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan angkutan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum;
- 2) Penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;

- 3) Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
- 4) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- 5) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
- 6) Pengelolaan dan perencanaan perparkiran di Daerah;
- 7) Penyusunan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana kegiatan perparkiran di Daerah;
- 8) Penyusunan konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan perparkiran di Daerah;
- 9) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan dan pengelolaan perparkiran di Daerah;
- 10) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir di Daerah;
- 11) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan perparkiran di Daerah;
- 12) Pelaksanaan inspeksi regular dan insidenstil perparkiran di Daerah; dan
- 13) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Keselamatan.

Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan di bidang keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan Daerah;
- 2) Pengujian kelaikan fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana di Daerah;

- 3) Pelaksanaan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Daerah;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan keselamatan pengusaha angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- 6) Penegakan hukum oleh PPNS di keselamatan;
- 7) Pelaksanaan kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas (wahana Tata Nugraha);
- 8) Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Pelajar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.3 Bidang Prasarana

Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Prasarana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana, terdiri dari :

- a. Seksi Pengoperasian Prasarana;
- b. Seksi Perawatan Prasarana;
- c. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Seksi Pengoperasian Prasarana

Seksi Pengoperasian Prasarana sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan pengoperasian prasarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pengoperasian Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pengoperasian prasarana;
- 2) Penerbitan rekomendasi terkait izin usaha badan Pelabuhan dan pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan local;
- 3) Penerbitan rekomendasi pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan local;
- 4) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengoperasian pengumpan local dan TUKS;
- 5) Pengusulan besaran tarif jasa Pelabuhan dengan pelayanan lalu lintas Kabupaten, dan pelaksanaan pungutan tarif jasa Pelabuhan untuk pelayanan local;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Pengoperasian Prasarana; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- b. Seksi Perawatan Prasarana.

Seksi Perawatan Prasarana sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Perawatan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaporan di bidang perawatan prasarana di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Perawatan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusun rencana kerja dan anggaran Seksi perawatan Prasarana;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi kondisi sarana prasarana Pelabuhan dan alat transportasi laut;
- 3) Pemeliharaan sarana prasarana Pelabuhan dan alat transportasi laut;
- 4) Penyusunan pelaporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup seksi perawatan Prasarana; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan.

2.4 Bidang Pengembangan dan Teknik

Bidang Pengembangan dan Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan dan Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan dan teknik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sarana dan Prasarana Teknik menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan pengujian sarana dan terminal;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan pengujian sarana dan terminal;
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan pengujian sarana dan terminal; dan

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana, terdiri dari :

- a. Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. Seksi Lingkungan Perhubungan;
- c. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan

Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan di bidang Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan;
- 2) Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan;
- 3) Pengordinasian tugas dan kegiatan Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan dengan Seksi lainnya di lingkup Bidang Pengembangan dan Teknik;
- 4) Penyusunan bahan perumusan , kebijakan teknis di Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan;
- 5) Penyiapan dan pengadaan fasilitas jalan, pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat pengendalian dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota, jalan nasional dan jalan provinsi yang berada didalam ibu kota kabupaten;

- 6) Penyiapan dan pengadaan alat transportasi darat dan laut;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan secara ruti dan berkala;
- 8) Pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Lingkungan Perhubungan.

Seksi Lingkungan Perhubungan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Lingkungan Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Lingkungan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian tugas dan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan dengan seksi lainnya di lingkup Bidang Pengembangan dan Teknik;
- 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Lingkungan Perhubungan;
- 3) Pengoordinasian tugas dan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan di lingkup Bidang Pengembangan dan Teknik;
- 4) Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas keselamatan transportasi jalan, APILL, alat pengendali lalu lintas, pengaman pejalan kaki, rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota, jalan nasional dan jalan provinsi yang berada di dalam kota kabupaten;
- 5) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat;

- 6) Pelaksanaan pemeliharaan peralatan uji kendaraan bermotor;
- 7) Pelaksanaan Analisa rencana pembangunan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU);
- 8) Pelaksanaan perencanaan pembangunan LPJU;
- 9) Pelaksanaan pembangnan LPJU;
- 10) Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan LPJU;
- 11) Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sejsi Lingkungan Perhubungan secara rutin dan berkala;
- 12) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- 13) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

B.1. Kepegawaian

Susunan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, adalah sebagai berikut :

Secara keseluruhan Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur sebanyak 43 orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 27 orang, dan Golongan II sebanyak 12 orang.

Terdapat 152 Orang Tenaga Honorer yang bertugas sebagai Tenaga Pengendali dan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas yang tersebar di semua titik Pasar Tumpah dan Terminal di Wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Terdapat 102 Orang yang bertugas sebagai Tenaga Administrasi, sehingga jumlah Tenaga Honorer yang ada pada Dinas Perhubungan kabupaten Lombok Timur Sebanyak 254 orang.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No.	Jabatan Struktural	Jumlah
1	Eselon II/b	1

No.	JabatanStruktural	Jumlah
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	3
4	Eselon IV/a	11
5	Eselon IV/b	1

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No.	Pangkat/Gol.	Jumlah
1	IV/b	2
2	IV/a	2
3	III/d	10
4	III/c	4
5	III/b	6
6	III/a	7
7	II/d	8
8	II/c	3
9	II/b	1
10	II/a	-
11	I/b	-
Jumlah Keseluruhan		43

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata II (S-II)	3
2	Strata I (S-I)	20
3	Diploma III (D-III)	2
4	SMA Sederajat	18
Jumlah Keseluruhan		43

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai berdasarkan Usia/Umur Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No.	Berdasarkan Usia	Jumlah
1	26-30	2
2	31-35	-
3	36-40	4
4	41-50	21
5	> 50	16
Jumlah Keseluruhan		43

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai berdasarkan JenisKelamin
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pria	41
2	Wanita	2
Jumlah Keseluruhan		43

B.2. ASET/MODAL

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Distribusi Sarana Penunjang Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No	Jenis Barang	Nilai (Rp)	Ket.
1.	Tanah	235.660.015	Baik
2.	Peralatan, kendaraan dan Mesin	16.476.252.019	Baik
3.	Gedung dan Bangunan	21.821.243.232,23	Baik
4.	Jalan dan Jaringan	81.813.181.182,30	Baik
5.	Aset tetap lainnya	831.609.850	Baik
6.	Aset ainnya	18.520.000	Rusak Berat

Sumber :Subbag Keuangan dan Pelaporan Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas $20.795 m^2$ yang terdiri dari tanah sebagai berikut :

- Tanah Terminal : $19.295 m^2$
- Tanah Kantor : $1.500 m^2$

2. Bangunan

- Bangunan gedung kantor terdiri dari 1 lantai yang terletak pada tanah seluas $1.500 m^2$ di jalan TGKH. Zainuddin Abdul Madjid No. 31 Pancor Kabupaten Lombok Timur;
- Bangunan Pengujian Kendaraan Bermotor terletak di jalan TGKH. Zainuddin Abdul Madjid No. 31 Pancor Kabupaten Lombok Timur;
- Bangunan Syahbandar Tanjung Luar dengan Luas diatas tanah seluas $1.500 m^2$;
- Gedung ruang tunggu Pelabuhan Labuhan Haji dengan luas bangunan $24 m^2$.
- Gedung Lainnya terdiri dari :

Gedung Bangunan Kantor Lainnya	Luas	
Ruang Rapat Dinas	112	m^2
Mushola	72	m^2
Pos Jaga dan Halte, terdiri dari :		
Labuhan Lombok, Rakam, Anjani , SMK	21	m^2
Pos Jaga dan Halte S.4 Pores	21	m^2
Pos Jaga dan Halte s.4 Pejanggik	21	m^2
Halte Pancor	21	m^2
Halte Gelang / Dasan Lekong	21	m^2
Dermaga Ketapang	240	m^2

3. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang dimiliki per 31 Desember 2022 sebanyak 28 unit yang terdiri dari, Kendaraan Dinas R.4 sebanyak 7 Unit, kendaraan dinas R.2 Sebanyak 16 Unit, Mini Bus 4 Unit, Mobil Tangga 1 Unit.

C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dapat diukur melalui pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang telah dicapai periode 2021-2023 dan Target yang ditetapkan untuk 3 (tiga) Tahun kedepan yang dituangkan kedalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 yang mengacu kepada indikator nasional maupun indikator mandiri. Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2023 yang telah dicapai antara lain :

1) Sarana Prasarana / Fasilitas Keselamatan Jalan (Faskel)

Jika mengacu kepada data yang ada sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (Simda BMD), jumlah fasilitas keselamatan jalan yang sudah terpasang pada jalan Kabupaten sampai dengan tahun 2020 berjumlah 10.385 Unit (37,16 %). Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat penambahan fasilitas keselamatan jalan sebanyak 1.414 buah, sehingga sampai tahun 2022 fasilitas keselamatan jalan berjumlah 11.799 Unit (42,22 %) dari target yang ditetapkan sebanyak 27.945 Unit, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Jumlah Sarana Prasarana
Fasilitas Keselamatan Jalan Di Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2021 - 2023

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi Tahun		
				2021	2022	2023
1	Traffic Light	Unit	15	8	9	10
2	Rambu Lalu Lintas	Buah	1.500	982	1.059	1.119
3	RPPJ	Unit	50	12	28	30

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi Tahun		
				2021	2022	2023
4	Guadrail	Meter	1.200	800	800	800
5	Road Barrier	Buah	50	30	30	30
6	Portal	Unit	10	5	5	5
7	Deliniator	Buah	100	70	70	70
8	PJU	Unit	25.000	9.250	9.786	12.546
9	Zoss	Lokasi	20	10	12	14
JUMLAH			27.945	11.167	11.799	14.624
PERSENTASE				39,96	42,22	52,33

2) Jumlah Kendaraan Wajib Uji

Sampai dengan akhir tahun 2022 (31 Desember 2022), tercatat jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 9.105 Unit terdiri dari 164 Mobil Penumpang, 8.714 Mobil Barang dan 227 Mobil Bus.

3) Angkutan Umum

Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 2.796 Unit, terdiri dari angkutan kota sebanyak 108 unit, angkutan pedesaan jenis pick up sebanyak 195 Unit, angkutan pedesaan jenis station sebanyak 61 unit dan AKDP (Engkel) 85 unit. Sedangkan Angkutan Umum Tidak bermotor jenis Cidomo berjumlah 182 unit. Angkutan pedesaan masih menggunakan jenis angkutan barang yang dimodifikasi yang melayani 34 Jurusan/Rute/Trayek.

4) Kepelabuhanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, sampai dengan tahun 2022 berdasarkan penetapan lokasi dan hierarki pelabuhan Kabupaten Lombok Timur memiliki 3 Pelabuhan Umum (1 dikelola oleh Pemerintah Pusat dan 2 dikelola oleh Pemerintah Kabupaten) serta 1 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).

4.1 Pelabuhan Umum

Pelabuhan Umum yang ada di Kabupaten Lombok Timur ada 2 :

- a. Pelabuhan Umum dengan status Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL) yang berada di Labuhan Haji dan dikelola oleh

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui UPTD Pelabuhan Lokal Labuhan Haji yang berada dibawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur;

- b. Pelabuhan Umum dengan status Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL) yang berada di Tanjung Luar dan dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur;
- c. Pelabuhan Nasional yang berstatus Pelabuhan Pengumpul (PP) yang berlokasi di Labuhan Lombok yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui UPP Kelas III Labuhan Lombok yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

4.2 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

Pelabuhan Khusus yang ada di Kabupaten Lombok Timur adalah Pelabuhan Khusus yang dipergunakan untuk penyeberangan karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT.AMNT) dari Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur ke Benete Kabupaten Sumbawa Barat yang berlokasi di wilayah Pelabuhan Kayangan Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

4.3 Alat Apung/Kapal

Alat Apung/Kapal terdiri dari 2 jenis yaitu :

- a. Kapal non GT yang berukuran 0 s/d 7 GT berjumlah : 4 buah masing-masing berlokasi di Maringki, Telong-elong, Jerowaru dan Sambelia;
- b. Kapal yang masuk GT yang berukuran 8 s/d 12 GT berjumlah : 2 buah yang berlokasi di Tanjung Luar;
- c. Dermaga (tambatan perahu) sampai dengan akhir tahun 2022 berjumlah 9 buah masing-masing berlokasi di Tekalok Desa Sugian, Labuhan Pandan, Gili Lampu, Padak Guar, Ketapang Pringgabaya, Maringik Barat, Maringik Selatan dan Paremas.

4.4 Alat Navigasi

- a. Lampu navigasi berjumlah 2 buah yang ada di perairan Labuhan Haji tepatnya berada di wilayah Pelabuhan Lokal Labuhan Haji, yang berguna sebagai alat penuntun/petunjuk bagi kapal pada saat masuk maupun keluar perairan/pelabuhan dan juga sebagai rambu penuntun bagi nelayan dalam melaksanakan kegiatan di perairan khususnya pada saat malam hari;
- b. GPS (*Geography Position Set*) sebanyak 1 buah digunakan untuk menentukan posisi/letak dalam bujur dan lintang daratan maupun perairan.

4.5 Kegiatan Bongkar Muat

Kegiatan bongkar/muat barang di Pelabuhan dapat di jelaskan pada table berikut ini :

Tabel 2.8
Kegiatan Bongkar Muat Penumpang dan Barang
Tahun 2023

NO	PELABUHAN	PENUMPANG	
		ORANG	BARANG
1.	UPP LAB.LOMBOK	23.146	115.928
2.	UPTD LAB.HAJI	-	7.566.305
3.	ASDP	32.825	519.919
4.	TUKS	62.357	
JUMLAH		118.328	8.208.152

D. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Lombok Timur kedepannya akan semakin berkembang. Hal ini menjadi konsekuensi yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Timur akibat dari semakin majunya pembangunan di segala bidang. Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan menjadi pendorong utama perkembangan sektor perhubungan di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam peranannya, sektor perhubungan memberikan pelayanan (*servicing sector*) terhadap sektor lain sebagai pendukung utama atas

terlaksananya suatu kegiatan pembangunan. Permasalahan global yang menjadi isu nasional khususnya dalam penyelenggaraan sektor transportasi khususnya di perkotaan adalah menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan yang mampu memberikan daya dukung perkotaan. Persoalan lingkungan, angkutan publik dan keselamatan lalu lintas adalah tiga hal pokok yang menjadi fokus utama pembangunan transportasi perkotaan kedepannya.

Pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan ketiga isu tersebut menjadi perhatian dan fokus utama Pemerintah. Perwujudan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menyusun program kegiatan dengan tujuan akhir terselenggaranya pelayanan transportasi yang handal. Peningkatan keselamatan lalu lintas ditujukan pada pencapaian *zero accident* dengan melakukan perbaikan melalui penyiapan fasilitas keselamatan jalan yang memadai, uji laik kendaraan, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Perwujudan kelancaran lalu lintas dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas prasarana untuk mengurangi *bottleneck* dan *backlog*. Kebijakan ini dilaksanakan dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mencapai efisiensi penggunaan ruang jalan. Permasalahan angkutan publik dan keterpaduan antar moda menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan massal yang handal bagi masyarakat. Ketergantungan yang tinggi terhadap kendaraan pribadi serta rendahnya keterpaduan antar moda menyebabkan angkutan publik semakin ditinggalkan. Kebijakan yang diambil antara lain dengan mengembangkan angkutan umum secara kewilayahan dan efisien serta mampu memadukan antar moda untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Indonesia.

Sumber daya manusia dan kelembagaan memiliki peran penting dalam pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Terselenggaranya penyelenggaraan perhubungan yang handal sangat bergantung pada kesiapan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan. Kebijakan yang diambil diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kapasitas kelembagaan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan

juga berkaitan erat dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung Pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi.

Pada tingkatan wilayah regional dalam skala provinsi, arah pembangunan dan pengembangan transportasi dititikberatkan pada konektivitas anatar wilayah, penguatan layanan sarana dan prasarana transportasi dan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi. Kualitas Sumber Daya Manusia pada sektor transportasi juga menjadi salah satu prioritas yang akan ditingkatkan pencapaiannya. Hal ini diperlukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi yang nantinya akan digunakan dalam pelayanan transportasi.

Dalam arahan tata ruang wilayah, sektor transportasi perkotaan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur yang akan diarahkan sebagai kota perdagangan dan jasa sangat membutuhkan dukungan sistem transportasi yang handal dan berkualitas.

Secara umum pengembangan Sistem Transportasi yang dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur antara lain diarahkan kepada :

- a. Sistem transportasi yang berjenjang untuk menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi;
- d. Pengembangan angkutan umum massal;
- e. Penyediaan jalur-jalur pejalan kaki dan pesepeda;
- f. Integrasi jaringan transportasi dengan sistem jaringan lainnya;
- g. Perluasan jaringan angkutan umum dan angkutan barang;
- h. Pengembangan angkutan laut yang mendukung sektor pariwisata;
- i. Pembangunan/penyediaan ruang-ruang parkir yang mendukung pengembangan wilayah perdagangan dan jasa.

Dokumen-dokumen perencanaan tersebut telah memberikan secara jelas arah kebijakan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sektor transportasi Kabupaten Lombok Timur lima tahun kedepan. Garis besarnya adalah bagaimana sektor transportasi dapat mendukung

keberlangsungan pembangunan Kabupaten Lombok Timur, serta mampu memberikan faedah sebesar-besarnya untuk masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan Pemerintah secara luas dapat tercapai secara maksimal.

Gambar 2.1 berikut menjelaskan uraian singkat masing-masing analisis sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan sektor transportasi Tahun 2024-2026 :



Gambar 2.1
Arahan Pelayanan Sektor Perhubungan

Pada periode mendatang, tantangan pembangunan sektor perhubungan akan semakin dinamis. Tuntutan-tuntutan perubahan menjadi semakin nyata sebagai konsekuensi dari cepatnya perkembangan transportasi.

Angkutan umum masal perkotaan akan menjadi tugas yang cukup menantang mengingat capaian periode renstra sebelumnya kurang mengembirakan. Hal ini ditambah dengan keinginan untuk mengembangkan transportasi tidak bermotor yaitu pejalan kaki dan pesepeda. Pengembangan tersebut cukup berat mengingat tidak hanya membutuhkan dukungan infrastruktur tetapi juga perubahan paradigma masyarakat.

Selain itu faktor-faktor lingkungan akan semakin diperhatikan dalam penentuan program dan kegiatan prioritas. Penentuan lokasi dan arah pengembangan akan ditujukan pada wilayah yang secara lingkungan tidak berdampak secara negatif. Ini memastikan tiap pembangunan yang dilakukan akan terus berkelanjutan.

Secara umum kondisi internal dan eksternal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

1. Karena keterbatasan dukungan anggaran sehingga belum terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Karena ketersediaan Sarana, Prasarana dan SDM yang belum memadai menyebabkan pelaksanaan Standar Pengawasan penggunaan jalan belum optimal;
3. Belum adanya kebijakan dan Anggaran menyebabkan Lokasi untuk Terminal angkutan Penumpang tipe B dan terminal angkutan barang belum tersedia;
4. Terbatasnya Ketersediaan sarana prasarana, anggaran dan SDM yang memadai menyebabkan pengelolaan parkir yang belum optimal;
5. Karena keterbatasan anggaran, pelaksanaan Penyusunan RIP (Rencana Induk Pelabuhan), Penetapan DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) dan DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan) juga belum dapat terpenuhi;
6. Ketersediaan sarana/Fasilitas pendukung Kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan yang belum memadai yang disebabkan karena faktor belum adanya dukungan kebijakan dan Anggaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur

Sebagaimana diuraikan pada BAB II bahwa Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan. Permasalahan yang dihadapi dalam ruang lingkup pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN / KONDISI SAAT INI	STANDART YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN DISHUB)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DISHUB)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan jalan Kabupaten	Belum tersedianya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan	UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ	Belum terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Belum tersedianya dukungan anggaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Upaya peningkatan pelayanan transportasi angkutan jalan sangat ditentukan oleh tersedianya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan belum berjalan optimal	1. UU No.22 Tahun 2009 2. KUHP No.08 tahun 1981 3. PP No.38 Tahun 2007 4. PP No.80 Tahun 2012 5. PP No.55 Tahun 2012	Pelaksanaan Standar Pengawasan penggunaan jalan belum terlaksana optimal	Dukungan Anggaran, Sarana, Prasarana dan SDM yang belum memadai	Pengawasan dan Pengendalian operasional penggunaan jalan berpengaruh terhadap ketertiban dan keselamatan berlalu lintas
Pelayanan jaringan transportasi angkutan penumpang dan barang	belum tersedianya Terminal angkutan Penumpang tipe B dan	1. UU Nomor 22 tahun 2009 2. Permenhub No 102 Tahun 2018	Belum tersedianya Lokasi untuk Terminal angkutan Penumpang	Dukungan Kebijakan dan Anggaran belum Tersedia	Keberadaan Terminal angkutan Penumpang tipe B dan terminal angkutan barang akan mewujudkan

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN / KONDISI SAAT INI	STANDART YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN DISHUB)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DISHUB)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
belum berjalan maksimal	terminal angkutan barang	3. PM Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021	tipe B dan terminal angkutan barang		simpul transportasi yang handal dalam peningkatan kegiatan perekonomian daerah
Penataan dan Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor	Pengelolaan Parkir yang belum Optimal	1. UU Nomor 22 Tahun 2009 2. UU Nomor 38 Tahun 2004 3. Perda 10/2016 4. Perbup 65 / 2020	Belum tersedianya sarpras parkir dan SDM yang memadai	Dukungan Kebijakan (masih terlaksana oleh beberapa Instansi) dan Anggaran belum Tersedia	Penataan dan Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor yang memadai akan mewujudkan keteraturan, keamanan dan keselamatan berlalu lintas
Penyusunan dan Penetapan Dokumen Operasional Pelayanan Kepelabuhanan	Belum tersedianya RIP (Rencana Induk Pelabuhan) Pelabuhan dan Penetapan DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) serta DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan)	1. UU 17/2008 2. PP 61/2009 3. Permenhub No. KM 51/2015 4. Keputusan Menhub No. 432/2017 5. Perbup No. 17/2022	Belum terlaksananya Penyusunan RIP, DLKr dan DLKp	Belum tersedianya dukungan anggaran pelaksanaan Penyusunan RIP, DLKr dan DLKp	Upaya peningkatan pelayanan Operasional Kepelabuhanan sangat ditentukan oleh tersedianya RIP, DLKr dan DLKp
Fasilitas Pendukung Pelayanan Kepelabuhanan	Belum terpenuhinya fasilitas sarana pendukung untuk memenuhi standar pelayanan minimal	1. UU 17/2008 2. PP 61/2009 3. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 51/2015 4. Keputusan Menhub No. 432/2017 5. Perbup No. 17/2022	Ketersediaan sarana/Fasilitas pendukung Kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan belum memadai	Belum tersedianya dukungan Kebijakan dan anggaran untuk memenuhi sarana/Fasilitas pendukung Kegiatan Kepelabuhanan	Ketersediaan Sarana/Fasilitas pendukung pelayanan Kepelabuhanan akan mewujudkan simpul transportasi yang handal dalam peningkatan kegiatan perekonomian daerah

B. Isu Strategis

Ditetapkannya salah satu tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, yakni “*Terciptanya Lingkungan Lestari dan tangguh*” dan masuk dalam indeks infrastruktur wilayah untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Transportasi, peran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur terdiskripsi secara jelas sebagaimana tertuang dalam Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, yaitu ***Konektivitas layanan serta keselamatan dan kenyamanan transportasi belum optimal.***

Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan dijabarkan dalam cara pandang dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang Aspiratif, Akomodatif, Inovatif dan Berkualitas. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung keberhasilan mewujudkan isu strategis tersebut adalah ***“Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan”*** dan dengan menetapkan sasaran ***Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut.*** Dengan tujuan dan sasaran tersebut, diharapkan kualitas pengelolaan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur terutama ditinjau dari aspek perencanaan lebih meningkat dan menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya.

Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur adalah :

1. Meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi darat, dan laut;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi;
3. Meningkatkan jaringan pelayanan jasa transportasi;
4. Meningkatkan kualitas pelayan transportasi darat dan laut kepada masyarakat Lombok Timur;
5. Meningkatkan kualitas SDM dibidang Transportasi.

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan

potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan maupun Visi dan Misi pembangunan daerah.

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan Metode Analisis *SWOT*. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman.

ISU ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI PADA RENTANG WAKTU 2024-2026 :

1. Upaya peningkatan pelayanan transportasi angkutan jalan sangat ditentukan oleh tersedianya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Pengawasan dan Pengendalian operasional penggunaan jalan berpengaruh terhadap ketertiban dan keselamatan berlalu lintas;
3. Keberadaan Terminal angkutan Penumpang tipe B dan terminal angkutan barang akan mewujudkan simpul transportasi yang handal dalam peningkatan kegiatan perekonomian daerah;
4. Penataan dan Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor yang memadai akan mewujudkan keteraturan, keamanan dan keselamatan berlalu lintas;
5. Upaya peningkatan pelayanan Operasional Kepelabuhanan sangat ditentukan oleh tersedianya RIP, DLKr dan DLKp;
6. Ketersediaan Sarana/Fasilitas pendukung pelayanan Kepelabuhanan akan mewujudkan simpul transportasi yang handal dalam peningkatan kegiatan perekonomian daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Renstra

Mengacu pada perumusan isu-isu strategis yang menggambarkan permasalahan pokok yang saat ini terjadi, maka perlu disusun tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur. Tujuan pembangunan diartikan sebagai penjabaran misi pimpinan daerah yang diturunkan secara lebih spesifik dan terukur. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam jangka waktu tertentu.

Uraian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Dinas Perhubungan akan mengambil peran dalam peningkatan kualitas infrastruktur pada indeks konektivitas. Peningkatan kualitas sejalan dengan peran transportasi sebagai servicing sektor yang melayani sektor-sektor lain untuk berkembang. Hal ini untuk menjamin roda dan dinamika pembangunan berjalan lancar dan didukung sistem transportasi yang memadai. Oleh sebab itu tujuan yang ingin dicapai pada masa 3 (tiga) tahun kedepan adalah ***“Meningkatnya Konektivitas dan keselamatan pelayanan transportasi”***

Sasaran : Secara spesifik dalam waktu tiga tahun kedepan, diharapkan Kabupaten Lombok Timur akan memiliki sistem transportasi handal dan berdaya saing. Yang dimaksud handal disini adalah mampu mengakomodir setiap perkembangan pembangunan dan dinamika pertumbuhan kota. Sedangkan berdaya saing adalah jaminan bahwa transportasi memenuhi kaidah-kaidah strategis kota dan global seperti lingkungan yang berkelanjutan, pembangunan inklusi dan kesetaraan. Oleh sebab itu mobilitas dan aksesibilitas/konektivitas digunakan untuk mengukur sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam periode renstra ini.

Aksesibilitas/konektivitas adalah kemampuan masyarakat untuk mencapai tiap ruang kegiatan dengan nyaman, non-diskriminatif dan berkualitas. Mobilitas adalah kemampuan pergerakan masyarakat yang lancar dalam mengakses lokasi-lokasi kegiatan dan sumber-sumber ekonomi di Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur adalah **“Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut”**.

Indikator Sasaran : Indikator yang digunakan disusun untuk mampu menggambarkan pencapaian-pencapaian secara objektif oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur. Indikator ini disusun selain memperhatikan isu strategis dan kesesuaian dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, memperhatikan juga target-target yang telah digratifikasi dan ditetapkan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tk. I dan Pemerintah Daerah Tk. II. Ini diharapkan dapat menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan daerah di berbagai level/tingkatan. Adapun indikator sasaran yang ditetapkan adalah **“Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi yang Memadai”**.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur beserta indikator kinerjanya menjadi tolok ukur penentuan target kinerja yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan Perangkat Daerah dalam mencapai target tersebut. Selanjutnya Target ditetapkan secara rasional dengan memperhatikan tantangan, kelemahan dan kekuatan perangkat daerah, selanjutnya tujuan sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Periode 2024-2026 masing-masing disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR	FORMULA	SATUAN	KOND AWAL	TARGET			TARGET AKHIR
						2024	2025	2026	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan	Meningkatnya Konektivitas dan keselamatan pelayanan transportasi	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	Indeks Pelayanan Jalan yang Mencakup Volume dan Kapasitas	%	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20
Sasaran	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi yang Memadai	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpasang di Bagi Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan yang di Butuhkan	%	52,33	65,63	80,84	100	100

B. PENJELASAN CASCADING KINERJA PD SESUAI TAHAPAN

B.1. ULTIMATE

TUJUAN OPD	INDIKATOR	FORMULA	Target		
			2024	2025	2026
Meningkatnya Konektivitas dan keselamatan pelayanan transportasi	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	Indeks Pelayanan Jalan yang mencakup Volume dan Kapasitas	0,20	0,20	0,20

B.2. INTERMEDIATE OUTCOME

Sasaran OPD	Indikator	Formula	Target		
			2024	2025	2026
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi yang memadai	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dibagi jumlah Sarana Prasarana Perhubunganyang dibutuhkan	65,63	80,84	100

B.3. IMMEDIATE OUTCOME

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target		
			2024	2025	2026
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat melalui Pengembangan dan Teknologi Perhubungan	Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang terbangun dibagi total kebutuhan dikali 100 %	83%	85%	90%
	Persentase Peningkatan Kendaraan yang Laik Uji di Jalan Utk Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Tahun (n) yang melakukan pengujian dibagi total Kendaraan Bermotor Wajib Uji pada Tahun (n)	83%	87%	90%
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat melalui Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib dan Aman	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Antar Moda yang Fleksibel	Jumlah Layanan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan yang diselesaikan dibagi jumlah layanan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan yang masuk pada tahun berjalan	83%	88%	90%
	Persentase Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas yang tertib dan Aman	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dibagi dengan total Layanan yang masuk pada tahun (n)	78%	80%	85%

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target		
			2024	2025	2026
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Laut Melalui Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Memadai	Persentase Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang memadai	jumlah Pembangunan , Pengoperasian dan Pemeliharaan di bagi Jumlah Kebutuhan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ada	80%	85%	90%
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Pemenuhan Bobot Komponen Evaluasi AKIP	BB	BB	A

B.4. KINERJA OPERASIONAL

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target		
			2024	2025	2026
Tersedianya Perlengkapan Jalan yang Memadai	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang terbangun pada tahun berjalan	6 Unit	8 Unit	9 Unit
Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang terpelihara Pada tahun berjalan	83 Unit	85 Unit	90 Unit
Tersedianya Sarana Prasarana dan Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar pada tahun berjalan	5.500 Dok	6.000 Dok	6.000 Dok
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Asumsi Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun sebelumnya	3.000 Unit	3.000 Unit	3.000 Unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Alat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara pada tahun berjalan	14 Unit	14 Unit	14 Unit
Tersedianya Fasilitas Layanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C yang Memadai	Persentase Layanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Yang Memadai	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Pada tahun berjalan	82 %	85 %	88 %
Terselenggaranya	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	12	12	12

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target		
			2024	2025	2026
Layanan Angkutan Jalan dan Perparkiran Yang Tertib dan Aman	Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Angkutan Jalan yang Tertib dan Aman	pelaksanaan penyelenggaraan layanan Angkutan Jalan pada tahun berjalan	Lap	Lap	Lap
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Perparkiran yang Tertib dan Aman	Jumlah Laporan pelaksanaan penyelenggaraan layanan perparkiran pada tahun berjalan	12 Lap	12 Lap	12 Lap
Terselenggaranya pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas yang tertib dan aman	Jumlah laporan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	Jumlah laporan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Tahun berjalan	12 Lap	12 Lap	12 Lap
Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan yang tertib dan aman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan	Jumlah Laporan pelaksanaan rekayasa Lalu Lintas pada Tahun berjalan	12 Lap	12 Lap	12 Lap
Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara secara Optimal	Jumlah Laporan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara secara Optimal	Jumlah Laporan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara pada tahun berjalan	12 Lap	12 Lap	12 Lap
Terlaksananya Pengawasan Pengoperasian Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal pada Tahun berjalan	14 Unit	14 Unit	14 Unit
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD melalui Penyelenggaraan dan Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Darah	Jumlah Layanan Umum yang diselesaikan dibagi Layan Umum yang ada pada Tahun (n)	100 %	100 %	100 %
	Persentase Capaian Layanan Jasa Penunjang	Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang diselesaikan dibagi Layan Jasa Penunjang yang ada pada Tahun (n)	100 %	100 %	100 %
	Persentase Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah Pengelolaan Aset yang dilaporkan dibagi jumlah Aset yang ada tahun (n)	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD melalui	Terpenuhinya Perencanaan,	Jumlah Dokumen Perencanaan,	9 Dok	9 Dok	9 Dok

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target		
			2024	2025	2026
Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja serta Penatausahaan Keuangan yang berkualitas	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang disusun pada tahun)n)			
	Terpenuhinya Pelaporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Ikhtisar Realisasi kinerja yang disusun pada tahun)n)	5 Dok	5 Dok	5 Dok
	Terpenuhinya Administrasi dan Pelaporan Penatausahaan Keuangan sesuai Rencana	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan yang disusun pada tahun)n)	2 Dok	2 Dok	2 Dok

C. LAMPIRAN CASCADING

CASCADING DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024 - 2026

ULTIMATE

INTERMEDIATE OUTCOME

IMMEDIATE OUTCOME

KINERJA OPERASIONAL

Tujuan OPD	Indikator	Target		
		2024	2025	2026
Meningkatnya Konektivitas dan keselamatan pelayanan transportasi	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	0,20	0,20	0,20

Sasaran	Indikator	Target		
		2024	2025	2026
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi yang memadai	65,64%	80,84%	100%

SASARAN	KEGIATAN	Anggaran (Rp.000)			INDIKATOR	Target		
		2024	2025	2026		2024	2025	2026
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Laut Melalui Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Memadai	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	40.000	41.296	42.619	Persentase Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang memadai	80%	85%	90%
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Laut Melalui Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	20.000	20.000	20.000	Jumlah Laporan Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	12 Lap	12 Lap	12 Lap

SASARAN	PROGRAM	Anggaran (Rp.000)			INDIKATOR	Target		
		2024	2025	2026		2024	2025	2026
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.170.193	6.303.470	6.439.625	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	A

SASARAN	SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.000)			INDIKATOR	Target		
		2024	2025	2026		2024	2025	2026
Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara secara Optimal	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	14.000	14.000	14.619	Jumlah Laporan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara secara Optimal	12 Lap	12 Lap	12 Lap
Terlaksananya Pengawasan Pengoperasian Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	13.000	14.000	14.000	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	12 Lap	12 Lap	12 Lap
Tersedianya Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	13.000	13.296	14.000	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Lap	4 Lap	4 Lap
Terselenggaranya Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Optimal	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	20.000	20.000	20000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Lap	12 Lap	12 Lap

SASARAN	KEGIATAN	Anggaran (Rp.000)			INDIKATOR	Target		
		2024	2025	2026		2024	2025	2026
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD melalui Penyelenggaraan dan Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.948	207.448	251.348	Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.997.133	2.009.134	2.030.234	Persentase Capaian Layanan Jasa Penunjang	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.436	190.436	205.436	Persentase Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD melalui Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja serta Penatausahaan Keuangan yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000	20.000	20.000	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	9 Dok	9 Dok	9 Dok
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.821.676	3.876.452	3.932.607	Terpenuhinya Pelaporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tepat Waktu	5 Dok	5 Dok	5 Dok
					Terpenuhinya Administrasi dan Pelaporan Penatausahaan Keuangan sesuai Rencana	2 Dok	2 Dok	2 Dok

ULTIMATE

INTERMEDIATE OUTCOME

IMMEDIATE OUTCOME

KINERJA OPERASIONAL

Tujuan OPD	Indikator	Target		
		2024	2025	2026
Meningkatnya Konektivitas dan keselamatan pelayanan transportasi	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	0,20	0,20	0,20

Sasaran	Indikator	Target		
		2024	2025	2026
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi yang memadai	65,64%	80,84%	100%

SASARAN	PROGRAM	Anggaran (Rp.000)			INDIKATOR	Target		
		2024	2025	2026		2024	2025	2026
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat melalui Pengembangan dan Teknologi Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	650.000	656.632	668.623	Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	83%	85%	90%
					Persentase Peningkatan Kendaraan yang Laik Uji di Jalan Utk Meningkatkan Keselamatan Berlau	83%	87%	90%

SASARAN	PROGRAM	Anggaran (Rp.000)			INDIKATOR	Target		
		2024	2025	2026		2024	2025	2026
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat melalui Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib dan Aman	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	120.000	130.000	135.000	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Antar Moda yang Fleksibel	83%	88%	90%
					Persentase Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas yang	78%	80%	85%

SASARAN	KEGIATAN	Anggaran (Rp.000)			INDIKATOR	Target		
		2024	2025	2026		2024	2025	2026
Tersedianya Perlengkapan Jalan yang Memadai	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	400.000	400.000	400.000	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Unit	8 Unit	9 Unit
Meningkatnya Kualitas Perlengkapan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	50.000	50.000	60.000	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	83 Unit	85 Unit	90 Unit
Tersedianya Sarana Prasarana dan Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang memadai	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19.161	19.161	19.161	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	5.500 Dok	6.000 Dok	6.000 Dok
		65.000	65.000	65.000	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3,000 Unit	3,000 Unit	3,000 Unit
		115.839	115.839	115.839	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit
Tersedianya Fasilitas Layanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C Yang Memadai	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	6.632	8.623	Persentase Layanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan yang memadai	82%	85%	88%

SASARAN	KEGIATAN	Anggaran (Rp.000)			INDIKATOR	Target		
		2024	2025	2026		2024	2025	2026
Terselenggaranya Layanan Angkutan Jalan dan Perparkiran yang tertib dan Aman	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	10.000	15.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Angkutan jalan yang tertib dan aman	12 Lap	12 Lap	12 Lap
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perparkiran yang tertib dan Aman	12 Lap	12 Lap	12 Lap
Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas yang tertib dan Aman	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60.000	60.000	60.000	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	12 Lap	12 Lap	12 Lap
Terlaksananya Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas yang tertib dan Aman	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60.000	60.000	60.000	Jumlah laporan Pelaksanaan Rekamata Lalu Lintas Jaringan Jalan	12 Lap	12 Lap	12 Lap

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam penentuan strategi dan arah kebijakan perlu diperhatikan konsistensi dan relevansi antar pernyataan dengan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lombok Timur. Ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan yang disusun benar-benar mendukung pencapaian kinerja Kepala Daerah. Berikut adalah tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

TUJUAN BUPATI : *“Terciptanya Lingkungan Lestari dan tangguh “*

SASARAN : Meningkatkan Sarana Prasarana Pelayanan Transportasi

Isu Strategi PD	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Konektivitas layanan serta keselamatan dan kenyamanan transportasi belum optimal	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut	1.1 Meningkatkan Sarpras dan Fasilitas Perhubungan 1.2 Mengurangi Gap waktu perjalanan antara jam tidak sibuk dengan jam-jam sibuk 1.3 Meningkatkan tingkat kepatuhan pelayanan perparkiran 1.4 Menurunkan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan 1.5 Meningkatkan peran forum lalu lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) 1.6 Meningkatkan kepatuhan wajib uji kendaraan bermotor	1.1 Memperluas cakupan sarpras dan fasilitas perhubungan di desa terpencil dan terluar 1.2 Pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan 1.3 Meningkatkan metode dan sistem pelayanan parkir yang menjadi satu kesatuan dengan sistem transportasi 1.4 Peningkatan kualitas perlengkapan jalan yang mendukung penerapan smart city 1.5 Edukasi Keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1.6 Penyiapan sarana, SDM dan prasarana serta sistem pengujian kendaraan 1.7 Memberikan Bantuan Instrumen Keselamatan Pelayaran berupa Life Jacket / Pelampung

Isu Strategi PD	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
		1.7 Meningkatkan Pengetahuan tentang Keselamatan Pelayaran kepada Masyarakat Pesisir di 32 Desa Pesisir 1.8 Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terkait dokumen-dokumen Kapal	1.8 Bekerjasama dengan Syahbandar Labuhan Lombok untuk melakukan Pendataan terhadap nelayan yang tidak memiliki surat-surat kapal

Tabel 5.1 menunjukkan perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dinas Perhubungan memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian tujuan Infrastruktur pada Indek Konektivitas yang menyasar pencapaian pembangunan infrastruktur Kabupaten dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Tujuan tersebut kemudian diturunkan oleh Dinas Perhubungan yang dalam sasaran strategisnya akan meningkatkan Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut. Ini dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan masyarakat yang bila tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan masalah kemacetan, pemborosan bahan bakar dan meningkatnya tingkat stres serta waktu perjalanan menjadi hal-hal yang harus diantisipasi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran dimaksud telah disiapkan 8 (delapan) strategi yang saling berkaitan. Secara umum strategi yang digunakan akan mencakup pelayanan angkutan umum, penyiapan fasilitas perlengkapan jalan, peningkatan kesadaran masyarakat, kelaikan moda angkutan jalan dan pelayanan parkir tepi jalan. Khusus pelayanan parkir dalam renstra periode ini akan di arahkan untuk mendukung kelancaran lalu lintas sekaligus megoptimalkan pendapatan daerah.

Dalam arah kebijakan, secara operasional renstra periode 2024-2026 antara lain akan mengarah pada delapan hal pokok yaitu :

1. Sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan perhubungan yang handal dan berkualitas;
2. Perlengkapan jalan, peningkatan kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan dan dinamika permasalahan yang membutuhkan pembaruan sistem dan pendekatan;
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam hal keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
4. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk menjamin keselamatan sarana angkutan;
5. Perbaikan sistem dan metode pelayanan perparkiran yang mendukung peningkatan kualitas sistem lalu lintas dan optimalisasi pendapatan daerah;
6. Peningkatan peran FLLAJ Kabupaten Lombok Timur secara terintegrasi terhadap semua stakeholders yang terlibat;
7. Peningkatan bantuan instrumen keselamatan pelayaran;
8. Bekerjasama dengan Syahbandar Labuhan Lombok untuk meningkatkan pendataan terhadap nelayan yang tidak memiliki surat-surat kapal.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Pembangunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 di implementasikan melalui berbagai bentuk program yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Sejumlah program tersebut tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga, dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program-program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 di implementasikan melalui berbagai bentuk program yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Sejumlah program tersebut tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga, dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program-program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 memuat beberapa program yang digolongkan dalam :

1. Program Generik : merupakan program yang digunakan untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan. Program generik ini dibagi menjadi dua yaitu program generik prioritas dan non-prioritas, yang termasuk program generik adalah :
 - **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran :

- a) Tersedianya Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien;
- b) Tertatanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan dan Sistem Keuangan Serta Administrasi yang teratur;
- c) Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 Tahun yang tepat waktu;
- d) Terverifikasinya Belanja Yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah;
- e) Tersedianya Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD;
- f) Tersedianya Data Aset yang Akuntabel;
- g) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- h) Tersedianya Jenis Komponen Instalasi dan Alat Listrik untuk Penerangan Gedung Kantor;
- i) Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- j) Tersedianya Barang/Peralatan Kantor untuk Kebersihan Lingkungan Kantor;
- k) Tersedianya Makan dan minumam Untuk Kegiatan Rapat dan Kegiatan Kantor;
- l) Tersedianya Barang Cetak dan Blanko untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- m) Tersedianya Bahan Bacaan Untuk Pegawai berupa koran;
- n) Tersedianyan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah Pegawai Dinas Perhubungan;
- o) Tersedianya kebutuhan Peralatan dan Mesin di OPD;
- p) Tersedianya Administrasi Jasa Surat Menyurat selama satu tahun;
- q) Terpenuhinya Kebutuhan Pemakaian Telepon, Air, Listrik dan Internet selama satu tahun;
- r) Terpenuhinya Pelayanan Jasa Umum Kantor yang baik;

- s) Terpenuhiya Surat Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat/Roda Dua dalam Keadaan Hidup dan siap pakai;
 - t) Peralatan dan Mesin terpelihara dengan baik.
2. Program Teknis : merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal). Program teknis yang direncanakan dalam periode Renstra ini antara lain :
- **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);**
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan sasaran :
 - a) Tersedianya *database* untuk pengembangan Rencana Induk LLAJ di Kabupaten Lombok Timur;
 - b) Terciptanya perlengkapan jalan yang memadai di Kabupaten Lombok Timur;
 - c) Terpenuhiya Sumber Daya Manusia untuk Pelayanan Operasional Terminal Tipe C di Kabupaten Lombok Timur;
 - d) Tertata dan terbinanya Kegiatan Perparkiran di Kabupaten Lombok Timur dengan optimalisasi sarana prasarana dan SDMnya;
 - e) Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f) Terpeliharanya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g) Fasilitas Keselamatan Jalan terpelihara dengan baik;
 - h) Terlaksananya Koordinasi antar Instansi yang menangani permasalahan LLAJ di Kabupaten Lombok Timur;
 - i) Jumlah Pengadaan Kapal Perintis dan Angkutan Perdesaan sesuai rencana;
 - j) Terkendalinya Angkutan Umum di jalan raya.
 - **Program Pengelolaan Pelayaran.**
Program Pengelolaan Pelayaran dengan sasaran :
 - a) Terciptanya Pengendalian dan Pengawasan Kepelabuhanan;
 - b) Terbinanya Keselamatan Pelayaran;

- c) Terpenuhinya Persyaratan Perijinan, Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- d) Terbangunnya Jembatan Penghubung dan Dermaga Rakyat;
- e) Terpenuhinya Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;

Gambaran Perkembangan Target Pendapatan dan Belanja

Berikut ini adalah gambaran perkembangan Pendapatan dan Belanja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur.

TABEL 3.2
PERKEMBANGAN TARGET PENDAPATAN

KODE	URAIAN	APBD TA. 2020	APBD TA. 2021	APBD TA. 2022	APBD TA. 2023
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	3.075.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	9.000.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.075.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	9.000.000.000
4.1.2	Retribusi Daerah	2.325.000.000	2.610.000.000	2.250.000.000	7.600.000.000
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	675.000.000	1.400.000.000	1.200.000.000	4.500.000.000
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	125.000.000	750.000.000	250.000.000	1.500.000.000
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	550.000.000	650.000.000	950.000.000	3.000.000.000
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.650.000.000	1.210.000.000	1.050.000.000	3.100.000.000
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	200.000.000	860.000.000	700.000.000	2.350.000.000
4.1.2.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.450.000.000	350.000.000	350.000.000	750.000.000
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	750.000.000	390.000.000	750.000.000	1.400.000.000
4.1.2.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	750.000.000	390.000.000	750.000.000	1.400.000.000
4.1.4.03.02	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	750.000.000	390.000.000	750.000.000	1.400.000.000

TABEL 3.3
PERKEMBANGAN TARGET BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021-2023

NO	JENIS BELANJA	TAHUN		
		2021	2022	2023
1.	Belanja Operasi	7.056.874.745	16.883.414.342	7.212.224.188
2.	Belanja Modal	6.282.590.000	2.474.251.000	395.500.000
JUMLAH		13.339.464.745	19.357.665.342	7.607.724.188

Pada Tahun 2022 realisasi belanja operasi sebesar Rp.15.985.739.530,00,- atau dapat di persentasekan sebesar 94,68%. Sedangkan realisasi untuk belanja modal pada Tahun 2022 Rp.2.071.875.000,00,- atau dapat di persentasekan sebesar 83,74%.

selanjutnya berikut ini digambarkan arah kebijakan dan strategi yang di implementasikan dalam rencana program dan kegiatan yang diarahkan pada pemecahan isu-isu strategis pada periode renstra 2024-2026.



TABEL 6.1

**INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN
OPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Awal		2024		2025		2026		AKHIR RENSTRA	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Laut	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	%	100	6.152.186.760	100	6.170.193.994	100	6.303.470.184	100	6.439.625.140	100	18.913.289.318
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan	%	100	-	100	10.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	50.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	14	-	14	5.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	44	25.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	16	-	16	5.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000	48	25.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	%	100	4.012.203.320	100	3.821.676.480	100	3.876.452.670	100	3.932.607.625	100	11.630.736.775
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bln	43	3.933.803.320	45	3.708.376.480	45	3.741.652.670	50	3.777.807.625	140	11.227.836.775
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	78.400.000	12	109.800.000	12	124.800.000	12	134.800.000	36	369.400.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	13	-	13	2.000.000	13	5.000.000	13	10.000.000	39	17.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap	17	-	17	1.500.000	17	5.000.000	17	10.000.000	51	16.500.000


Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Awal		2024		2025		2026		AKHIR RENSTRA	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian ASN	%	100	-	100	8.000.000	100	10.000.000	100	15.000.000	100	33.000.000
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok	3	-	3	8.000.000	3	10.000.000	3	15.000.000	9	33.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	%	100	19.390.000	100	170.948.074	100	207.448.074	100	251.348.074	100	629.744.222
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		-	35	5.000.000	35	7.000.000	35	15.000.000	105	27.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	90	17.740.000	95	62.626.000	95	75.626.000	95	78.626.000	285	216.878.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1.000	28.572.074	1.500	32.572.074	2.000	47.472.074	4.500	108.616.222
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		-	47	10.000.000	55	20.000.000	60	25.000.000	162	55.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok		-	3	6.500.000	3	6.500.000	3	7.000.000	9	20.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	150	1.650.000	156	58.250.000	165	65.750.000	170	78.250.000	491	202.250.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	%	100	-	100	22.500.000	100	32.500.000	100	32.500.000	100	87.500.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit		-	5	22.500.000	10	32.500.000	13	32.500.000	28	87.500.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Layanan Jasa Penunjang	%	100	1.989.133.440	100	1.989.133.440	100	1.999.133.440	100	2.015.233.441	100	6.003.500.321
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	4	122.400.000	4	122.400.000	4	127.400.000	4	130.000.000	12	379.800.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	1.866.733.440	12	1.866.733.440	12	1.871.733.440	12	1.885.233.441	36	5.623.700.321
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	131.460.000	100	147.936.000	100	157.936.000	100	172.936.000	100	478.808.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Awal		2024		2025		2026		AKHIR RENSTRA	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	37	131.460.000	37	132.936.000	37	132.936.000	37	137.936.000	111	403.808.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		-	30	15.000.000	30	25.000.000	30	35.000.000	90	75.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib dan Aman	%	82	700.000.000	85	770.000.000	87	786.632.000	90	803.623.251	90	2.360.255.251
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	%	80	500.000.000	83	450.000.000	85	450.000.000	90	460.000.000	90	1.360.000.000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit		-	6	450.000.000	8	450.000.000	9	460.000.000	23	1.360.000.000
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	5	500.000.000								
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C	%	80	-	82	-	85	6.632.000	88	8.623.251	88	15.255.251
		Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		-	3		4	6.632.000	9	8.623.251	16	15.255.251
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Terdatanya Jumlah Juru Parkir di Masing-Masing Area Parkir	%	75	-	78	-	80	10.000.000	85	15.000.000	85	25.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Lap		-	20		20	10.000.000	24	15.000.000	64	25.000.000
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Kendaraan yang Laik Uji di Jalan untuk Meningkatkan Keselamatan Berjalan Lintas	%	80	200.200.000	83	200.000.000	87	200.000.000	90	200.000.000	90	600.000.000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit		-								

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Awal		2024		2025		2026		AKHIR RENSTRA	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	3000	19.161.000	3000	19.161.000	3000	19.161.000	3000	19.161.000	9000	600.000.000
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dok	5000	65.000.000	5500	65.000.000	6000	65.000.000	6000	65.000.000	7500	600.000.000
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	14	115.839.000	14	115.839.000	14	115.839.000	14	115.839.000	42	347.517.000
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Antar Moda yang Fleksibel	%	80	-	83	120.000.000	88	120.000.000	90	120.000.000	90	360.000.000
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Lap		-	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	36	285.000.000
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lap		-	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	36	600.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pelayaran yang Tertib dan Aman	%	78	-	80	60.000.000	85	61.296.000	90	62.619.994	90	183.915.994
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Prosentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	78	-	80	60.000.000	83	61.296.000	85	62.619.994	85	183.915.994
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit		-	13	20.000.000	14	20.000.000	14	20.000.000	41	60.000.000
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Lap		-	12	40.000.000	12	41.296.000	12	42.619.993	36	123.915.993
JUMLAH						6.852.186.760		7.000.193.994		7.151.398.184		7.305.868.385		21.457.460.563

Tabel 6.1 menunjukkan rencana program dan kegiatan, pendanaan serta target-target yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun periode renstra. Pada perencanaannya hingga akhir periode Dinas Perhubungan membutuhkan pendanaan sebesar Rp.21.457.460.563,-.

Dalam alokasinya, program Generik yang mendukung tugas-tugas operasional dan administrasi perkantoran serta pengembangan SDM diproyeksikan sebesar 88% dari total pagu anggaran yang direncanakan hingga kurun waktu tiga tahun kedepan. Sementara anggaran yang disediakan untuk program pelayanan dan pengembangan sarana prasarana fasilitas keselamatan jalan sebesar 11% dan layanan penyelenggaraan pelayaran (kepelabuhanan) sebesar 1 %.



Gambar 6.2

Prosentase Pagu Anggaran Menurut Capaian Program pada Akhir Periode Renstra

Pada gambar 6.2 diatas menunjukkan bahwa pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan jalan yang menjadi prioritas utama Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur masih jauh dari yang diharapkan, sehingga untuk mengejar tercapainya peningkatan rasio kemantapan sarana prasarana perhubungan yang

selama ini menjadi keluhan masyarakat terkait kondisi lalu lintas di Kabupaten Lombok Timur dirasakan masih cukup sulit untuk dipenuhi.

Selanjutnya capaian layanan penyelenggaraan pelayaran (kepelabuhanan) yang juga menjadi target Dinas Perhubungan sebagai salah satu faktor daya dukung untuk menunjang kemajuan pada sektor pariwisata, masih akan menjadi sebuah tantangan besar karena alokasi anggaran untuk tiga tahun kedepan yang disediakan hanya 1%. Namun demikian, diharapkan di akhir periode Renstra nanti layanan dan pengembangan sarana prasarana dan fasilitas keselamatan jalan yang menjadi barometer untuk mewujudkan “konektivitas layanan serta keselamatan dan kenyamanan transportasi yang optimal” yang menjadi isu strategis dinas perhubungan Kabupaten Lombok Timur.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan pembangunan secara umum sangat ditentukan oleh peran sektor perhubungan, karenanya sektor ini harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa. Dinas Perhubungan sebagai pengambil kebijakan untuk sektor Perhubungan juga akan merasakan dampak positif apabila sektor tersebut dapat melayani masyarakat dengan maksimal.

Dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan digunakan suatu ukuran yang mampu dievaluasi secara terukur atau yang disebut indikator kinerja. Indikator kinerja Perangkat Daerah menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja Dinas Perhubungan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra. Indikator ini selain mengacu pada indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui standar pelayanan minimal juga dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam kurun waktu 3 tahun ke depan (2024-2026) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur telah merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Optimisme untuk mewujudkan kondisi tersebut perlu ditumbuhkan diikuti dengan kerja keras seluruh elemen yang terkait dengan sektor Perhubungan. Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tahun 2024-2026 tercantum pada tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026**

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tujuan : Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	%	0,22	0,20	0,20	0,20
2.	Sasaran : Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi yang memadai	%	52,33	65,63	80,84	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) ini berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan untuk periode tiga tahun (Perencanaan Jangka Menengah) yang secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal dan selanjutnya diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis tiga tahun dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam Bidang Transportasi di Kabupaten Lombok Timur.

Dengan demikian RENSTRA merupakan kerangka landasan bagi penyusunan arah kebijakan dan strategis implementasi APBD serta memberikan arah kejelasan kinerja OPD. Dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, maka dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhir kata semoga hasil-hasil pembangunan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang maju, religius dan berbudaya, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur dengan stabilitas yang mantap dan dinamis.

Selang, Juni 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Timur,

Drs. ISWAN RAKHMADI, MM
Peminda Tingkat I (IV/b)
NIP. 19691216 198903 1 006